



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, maka perlu ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaannya .
 - b. bahwa fasilitas terminal merupakan moda transportasi angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang, maka pengaturan dan penertibannya perlu ditata dan diawasi .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna .
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undnang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040) ;

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
15. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah ;*
16. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah ;*
17. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;*
18. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;*
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 06) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
3. Bupati adalah Bupati Muna ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Peseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , Persekutuan , Perkumpulan, Firma , Kongsi , Koperasi , Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun , Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang / pribadi atau badan ;
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut arang atau barang;
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan ;
12. Terminal Penumpang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang , perpindahan intra dan antar moda Transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan ;
13. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah Kota Raha dengan mempergunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur ;
14. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah Kabupaten Muna dengan mempergunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur ;
15. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu daerah Kabupaten ke daerah Kabupaten lain dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan mempergunakan kendaraan umum yang terikat dalam jaringan trayek tetap dan teratur ;
16. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang telah disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran .
17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi .
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi , baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi .

20. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
21. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu .
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Terminal ;
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRD KB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan retribusi, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat sebagai STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

KETENTUAN OPERASIONAL

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor angkutan umum yang beroperasi di jalan baik yang berasal dalam daerah maupun dari luar daerah diwajibkan menyinggahi terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah .
- (2). Dalam melakukan kegiatan operasional angkutan umum dilarang menaik dan menurunkan penumpang selain di terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah .

- (3). Mobil angkutan barang wajib membayar retribusi pada tempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perhubungan Kominfo.
- (4). Terhadap pemilik atau yang menguasai kendaraan angkutan umum dan barang, bilamana ditemukan dalam melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud pada ayat (1), (2) dan (3) maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan .

Pasal 3

- (1). Setiap kendaraan angkutan barang dalam melakukan operasional di jalan wajib memiliki kartu Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang.
- (2). Dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar pada tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perhubungan Kominfo.

BAB III

KEGIATAN YANG WAJIB DILAKUKAN PENGGUNA JASATERMINAL

Pasal 4

Syarat- syarat yang wajib dipenuhi pengguna jasa terminal dalam memanfaatkan terminal dalam daerah terdiri atas :

- a. Menaikan dan menurunkan penumpang dan barang ;
- b. Membangun dan atau menggunakan fasilitas terminal dalam daerah

Pasal 5

Untuk menaikan dan menurunkan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, kepada pengguna jasa terminal diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki buku uji ;
- b. Memiliki izin trayek ;
- c. Memiliki identitas pengemudi ;
- d. Mematuhi rambu – rambu lalu lintas, khususnya dikawasan terminal dan sekitarnya ;
- e. Membayar retribusi terminal ;
- f. Dalam menunggu, menaikan dan menurunkan penumpang harus antri, tertib dan teratur .
- g. Dalam menunggu, menaikan dan menurunkan atau membongkar barang harus tertib dan teratur .

Pasal 6

Untuk membangun atau menggunakan fasilitas terminal dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diwajibkan mematuhi hal – hal sebagai berikut :

- a. Memiliki izin dari Bupati Cq. Dinas Perhubungan Kominfo ;
- b. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf a didahului dengan permohonan kepada Bupati Cq. Dinas Perhubungan Kominfo ;
- c. Mengenai permohonan yang diajukan oleh orang pribadi atau badan belum tentu dikabulkan dan pertimbangannya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan terminal ;
- d. Untuk alasan penolakan akan diberikan dalam bentuk tertulis oleh Bupati Cq. Dinas Perhubungan Kominfo ;
- e. Bagi mereka yang telah membangun atau menggunakan fasilitas terminal selama ini akan dievaluasi atau ditinjau kembali keberadaannya dan akan disesuaikan dengan persyaratan – persyaratan yang diperlukan mengenai kelayakan membangun dan menggunakan terminal yang bersangkutan .

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN DALAM MEMBANGUN ATAU MENGGUNAKAN FASILITAS TERMINAL

Pasal 7

Terhadap setiap orang atau badan hukum yang membangun atau menggunakan fasilitas terminal dilarang :

- a. Memperjual belikan bangunan kios, warung dan sejenisnya dalam kawasan terminal tanpa seizin Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo ;
- b. Berjual beli diatas pelataran terminal dan sekitarnya ;
- c. Mengapling tanah untuk kepentingan lain dan mengenyampingkan kepentingan Terminal ;
- e. Melakukan hal – hal lainnya yang menurut ketentuan perundang – undangan dilarang ;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang berkaitan atau tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal .

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna .

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL.
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Dina Perhubungan Kominfo	

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 13-12- Tahun 2011


BUPATI MUNA ,



H. L. M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada tanggal 13-12- Tahun 2011

SEKRETARIS KABUPATEN MUNA ,



H. L. A. ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011
NOMOR 32